

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan, karena telah memenuhi unsur peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis; dibentuk oleh lembaga atau pejabat Negara; melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan mengikat secara umum. Terlepas dari keberadaannya yang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan (sehingga tak jelas dimana posisinya dibanding Peraturan Daerah), Peraturan Menteri tetap “tinggi” kedudukannya dibanding Peraturan Daerah. Indikatornya dapat terlihat dari berbagai macam Peraturan Daerah yang dibentuk dengan dasar hukum dari Peraturan Menteri. (Condro, 2012)

Setiap peraturan dibuat bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk itu setiap warga negara harus mendukung terhadap setiap peraturan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dan harus mentaati dan mematuhi dengan penuh kesadaran. (Anonim, 2006)

Oleh karena itu, dari beberapa pemaparan diatas penulis menyadari bahwa selaku warga negara dan seorang muslim berkewajiban untuk taat terhadap peraturan pemerintah.

Taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar atas alasan apapun. Ketaatan kepadanya adalah ketaatan mutlak selagi tidak untuk melakukan kemaksiatan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wata'ala di dalam surah An-Nisa' (4) ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya

Dalam ayat di atas Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, kemudian juga penulis mencantumkan hadits dari uraian diatas tentang taat pada aturan pemerintah (pemimpin) dari Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا
لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati (HR. Bukhari, No. 6611)

Pesan dari hadits di atas adalah, wajib hukumnya bagi setiap umat Islam untuk senantiasa patuh terhadap pemimpin dan taat terhadap perintahnya selama tidak melanggar syariat agama, sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadits diatas maka menjadi sebuah kewajiban untuk kita patuh dan taat pada pemimpin dan segala aturan yang dibuat oleh pemimpin, termasuk salah satunya adalah peraturan menteri kesehatan yang merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan rambu-rambu atau aturan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Dokter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan tersebut telah diatur dalam banyak UU dan Permenkes, termasuk salah satunya adalah peresepan obat narkotika dari dokter yang telah diatur oleh peraturan menteri kesehatan nomor 35 tahun 2014. oleh karena itu, penulis melakukan evaluasi kelengkapan administrasi

dan farmasetik resep narkotika terhadap permenkes nomor 35 tahun 2014 di rumah sakit Jasa Kartini Kota Tasikamalaya sebagai salah satu indikator taatnya seorang dokter terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Jika dokter tersebut telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pelayan kesehatan maka dokter tersebut telah memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala di dalam surah Al-Mu'minin' (23) ayat 8,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya :

Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit (Syamsuni, 2007).

Obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani, maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berikut gejalanya (Tjay, 2007).

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronic untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Permenkes, 2016).

Penyalahgunaan obat resep tanpa dosis yang tepat dari dokter jamak ditemukan akhir-akhir ini. Mereka beranggapan obat-obatan resep lebih aman dibandingkan menggunakan narkotika. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan efek yang mirip ketika memakai narkotika. Padahal, penggunaan obat-obatan tersebut untuk tujuan non-medis sama bahayanya dengan menggunakan obat-obatan terlarang.

Obat-obatan jenis ini lebih mudah didapat karena dijual perseorangan atau dari apoteker-apoteker yang nakal. Apotek resmi tak akan menjual obat resep tanpa surat resep dokter. Bahkan, beberapa apoteker sudah merasa mawas apabila ada konsumen yang meminta obat-obatan jenis tertentu dalam jumlah besar, meski disertai dengan resep dokter. (Kemenkes, 2017)

Beberapa contoh permasalahan dalam peresepan adalah kurang lengkapnya administratif pasien, penulisan resep yang tidak jelas atau tidak terbaca, kesalahan penulisan dosis, tidak dicantumkannya aturan pemakaian obat, tidak menuliskan *rute* pemberian obat, dan tidak mencantumkan tanda tangan atau paraf penulis resep (Cahyono, 2008).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 menyebutkan bahwa *medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat dicegah. Bentuk *medication error* yang terjadi adalah pada *prescribing error* (error terjadi pada penulisan resep) yaitu kesalahan yang terjadi selama proses peresepan obat atau penulisan resep. Dampak dari kesalahan tersebut sangat beragam, mulai yang tidak memberi resiko sama sekali hingga terjadinya kecacatan atau bahkan kematian (Dwiprahasto dan Kristin, 2008).

Selain itu kelengkapan resep juga harus menjadi keharusan terutama paraf dokter untuk menilai keabsahan dari suatu resep sehingga tidak terjadi penyalahgunaan resep dikalangan masyarakat terlebih berkaitan dengan penggunaan obat psikotropika dan narkotika (Fita Rahmawati dan R.A. Oetari, 2002). Tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mencegah *medication error* oleh seorang apoteker adalah melakukan skrining resep atau pengkajian resep. Pengkajian resep dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kelalaian pencantuman informasi, penulisan resep yang buruk dan penulisan resep yang tidak tepat. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya *medication error* dalam proses pelayanan. Hal ini dapat dihindari apabila apoteker dalam menjalankan prakteknya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Permenkes, 2016)

Salah satu pelayanan yang harus dilakukan oleh apoteker di apotek adalah pelayanan resep yang meliputi skrining resep. Hal ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Skrining resep yang harus dilakukan terdiri dari persyaratan administratif (kelengkapan resep), kelengkapan farmasetik dan pertimbangan klinis. Skrining resep dilakukan dengan tujuan untuk mencegah

terjadinya kelalaian pencantuman informasi, penulisan resep yang buruk dan penulisan resep yang tidak tepat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurwulan Adi Ismaya (2021) yang berjudul Analisis kelengkapan resep narkotika dan psikotropika di Rumah Sakit Umum Daerah kota Depok yang bertujuan untuk Menganalisis kelayakan peresepan narkotika dan psikotropika berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan resep farmasi hasil penelitian menunjukkan terdapat resep narkotika memenuhi 89,16 % persyaratan administratif dokter, 78,64% persyaratan administratif pasien dan 99,76% persyaratan farmasetik, secara keseluruhan memenuhi 89,16% memenuhi persyaratan administratif dan farmasetik dan untuk resep psikotropik memenuhi 90,70 % persyaratan administratif dokter, 78,48% persyaratan administratif pasien dan 99,97% persyaratan farmasetik, secara keseluruhan memenuhi 89,78% memenuhi persyaratan administratif dan farmasetik.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kelengkapan administrasi dan farmasetik resep narkotika terhadap Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 dan syarat penanganan resep narkotika di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikamalaya”

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada resep obat narkotika
2. Resep narkotika yang dijadikan bahan penelitian adalah resep obat narkotika dari Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikamalaya
3. Kelengkapan administrasi dan farmasetik resep disesuaikan terhadap Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 dan syarat penanganan resep narkotika.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi kelengkapan administrasi dan farmasetik resep narkotika terhadap Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 dan syarat penanganan resep narkotika di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikamalaya

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 tujuan yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus:

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk Mengevaluasi kelengkapan administrasi dan farmasetik resep narkotika terhadap Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 dan syarat penanganan resep narkotika di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikamalaya.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mencari:

- a. Mendeskripsikan gambaran tentang keadaan penulisan resep narkotika di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikamalaya
- b. Menyajikan data dan persentase tentang kelengkapan antara kelengkapan administrasi dan farmasetik resep narkotika yang diberikan kepada pasien di Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikamalaya terhadap Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 dan syarat penanganan resep narkotika.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kelengkapan antara resep yang dibuat oleh dokter dengan ketentuan yang berlaku yakni permenkes dan dapat memberi kontribusi bagi pengembang teori utama untuk penelitian dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pelaksanaan kefarmasian untuk mempelajari dan mengembangkan lebih jauh mengenai penelitian tentang kelengkapan resep dengan ketentuan yang berlaku

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan mengenai aturan resep narkotika sesuai dengan permenkes atau aturan lainnya dan kelengkapannya dengan apa yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit

c. Bagi Rumah Sakit Jasa Kartini Kota Tasikamalaya

Sebagai sarana yang dapat digunakan oleh RS. Jasa Kartini Kota Tasikmalaya dalam upaya penilaian kelengkapan administrasi dan farmasetik resep narkotika terhadap Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 dan syarat penanganan resep narkotika sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RS. Jasa Kartini Kota Tasikamalaya

d. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama tentang resep obat narkotika di rumah sakit dan kelengkapannya dengan permenkes.